



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN

No.7/B,tgl. 3-7-1995.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 1994

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 1988 TENTANG
PELAYANAN BIDANG TATA KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan bidang tata kota serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan perlu mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pelayanan Bidang Tata Kota dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang Undang Nomor 2 tahun 1965 ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Undang undang Nomor 1 tahun 1961 ;
 4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria ;
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
 8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650 - 1595
503/KPTS/1985 tanggal 12 Nopember 1985 tentang Tugas -tugas dan Tanggungjawab Perencanaan Kota ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 - 442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
10. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 1 tahun 1981, tentang Pemungutan Uang Leges Jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1987 dan Nomor 5 Tahun 1990;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pelayanan Bidang Tata Kota;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 1988 TENTANG PELAYANAN BIDANG TATA KOTA.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pelayanan Bidang Tata Kota yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Juni 1989 Nomor 173/P Tahun 1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1989 Seri B pada tanggal 27 Juni 1989 Nomor 4/B, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf e dan l diubah dan harus dibaca :

- e. **Retribusi Bidang Tata Kota**, ialah pungutan yang dikenakan sebagai imbalan terhadap jasa pelayanan bidang tata kota;
- l. **Rencana Peruntukan Tanah**, ialah pekerjaan membuat pertimbangan tentang peruntukan tanah berdasarkan Master Plan Surabaya 2000, Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Ruang Kota;

Setelah huruf l ditambah dengan huruf m, n dan o serta harus dibaca :

- m. **Perencanaan Ulang (replanning)**, ialah pekerjaan membuat perencanaan ulang dikarenakan adanya perubahan yang tidak bisa dihindarkan bagi kawasan perumahan dan industri;
- n. **Perubahan Peruntukan Tanah**, ialah perubahan pemanfaatan lahan dari suatu peruntukan ke peruntukan yang lain.
- o. **Cetak Ulang Keterangan Rencana Peruntukan**, ialah pekerjaan mencetak ulang keterangan rencana peruntukan tanah atas permintaan pemohon.

B. Pasal 2 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

- (2) Jenis pelayanan bidang tata kota tersebut pada ayat (1) pasal ini meliputi pekerjaan antara lain :
 - a. Survey lokasi ;
 - b. Pengukuran tanah, meliputi :
 - 1. pengukuran situasi ;
 - 2. pematokan atau penerapan rencana kota ;
 - 3. pengukuran profil memanjang dan melintang untuk jalur utilitas ;
 - 4. pengukuran contour atau garis ketinggian.
 - c. Perencanaan lokasi ;
 - d. Survey dan perencanaan jalur utilitas ;
 - e. Pembuatan keterangan rencana peruntukan tanah;
 - f. Pemberian izin perubahan peruntukan tanah;
 - g. Pemberian izin perencanaan ulang (replanning);

h. Cetak ulang keterangan rencana peruntukan tanah.

C. Pasal 4 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

(2) Besarnya retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Survey lokasi :

1. Luas tanah s/d 200 m² sebesar Rp. 5.000,00
2. Lebih dari 200 s/d 500 m² sebesar Rp. 7.500,00
3. Lebih dari 500 s/d 1000 m² sebesar Rp. 12.000,00
4. Lebih dari 1000 s/d 2000 m² sebesar Rp. 17.500,00
5. Lebih dari 2000 m² setiap kelebihan sampai dengan 500 m² dikenakan tambahan retribusi sebesar Rp. 10.000,00.

b. Pengukuran Tanah.

1. Pengukuran situasi :

- a) Luas tanah s/d 200 m² sebesar Rp. 5.000,00
- b) Lebih dari 200 s/d 500 m² sebesar Rp. 10.000,00
- c) Lebih dari 500 s/d 1000 m² sebesar Rp. 15.000,00
- d) Lebih dari 1000 s/d 2000 m² sebesar Rp. 25.000,00
- e) Lebih dari 2000 m² setiap kelebihan sampai dengan 500 m² dikenakan tambahan retribusi sebesar Rp. 20.000,00.

2. Pematokan/penerapan rencana kota dengan patok kayu untuk kaveling atau unit dan atau perpetakan :

- a) Bangunan rumah tinggal dengan luas tanah sampai dengan 200 m², sebesar Rp. 5000,00/kaveling.
Apabila luas tanah tersebut lebih dari 200 m², berlaku pungutan kelipatan penuh dari tarip luas tanah 200 m².
- b) Bangunan Perdagangan dengan luas tanah sampai dengan 200 m², dipungut retribusi sebesar Rp. 20.000,00/ unit.
Apabila luas tanahnya lebih dari 200 m² dipungut retribusi sebesar kelipatan penuh dari 200 m².

- c) Bangunan Industri, pergudangan, perkantoran, dengan luas tanah sampai dengan 1000 m², sebesar Rp. 40.000,00/unit. Apabila luas tanahnya lebih dari 1000 m² dipungut retribusi sebesar kelipatan penuh dari 1000 m².
 - d) Bangunan sosial dengan luas tanah sampai dengan 5000 m², sebesar Rp. 15.000,00/unit. Apabila luas tanahnya lebih dari 5000 m² dipungut retribusi sebesar kelipatan penuh dari 5000 m².
 - e) Pematokan jalur utilitas listrik, telepon gas dan air minum, sebesar Rp. 75,00/meter panjang.
 - f) Pematokan jembatan/terowongan, sebesar Rp. 75.000,00/unit.
 - g) Pematokan jalur jalan, saluran dan jalur pengamanan yang bukan milik negara, sebesar Rp. 75,00/meter panjang.
3. Pengukuran profil memanjang dan melintang untuk jalur utilitas :
- a) Sampai dengan 25 m², sebesar Rp.25.000,00 dihitung minimal 25 meter panjang
 - b) Lebih dari 25 s/d 50 m², sebesar Rp. 45.000,00
 - c) Lebih dari 50 s/d 100 m², sebesar Rp. 75.000,00
 - d) Lebih dari 100 m², setiap kelebihan sampai dengan 10 m² dikenakan tambahan, sebesar Rp. 5.000,00.
4. Pengukuran Contur atau garis ketinggian :
- a) Sampai dengan 1000 m², sebesar Rp. 50.000,00 dihitung minimal 1000 m²
 - b) Lebih dari 1000 s/d 2000 m², sebesar Rp. 75.000,00
 - c) Lebih dari 2000 s/d 5000 m², sebesar Rp. 100.000,00
 - d) Lebih dari 5000 s/d 10000 m², sebesar Rp. 150.000,00
 - e) Lebih dari 10000 m², setiap kelebihan sampai dengan 1000 m² dikenakan tambahan, sebesar Rp. 20.000,00.

c. Perencanaan lokasi :

1. Luas tanah s/d 200 m² sebesar Rp. 10.000,00
2. Lebih dari 200 s/d 1000 m² sebesar Rp. 25.000,00
3. Lebih dari 1000 s/d 2000 m² sebesar Rp. 60.000,00
4. Lebih dari 2000 m², setiap kelebihan s/d 500 m² dikenakan tambahan retribusi sebesar Rp. 25.000,00.

d. Survey dan perencanaan jalur utilitas :

1. Survey perencanaan jalur utilitas listrik, telepon, gas dan air minum, sebesar Rp. 100,00 setiap meter panjang dengan pungutan minimum Rp. 30.000,00 ;
2. Survey dan perencanaan jembatan dan terowongan, sebesar Rp. 75.000,00 setiap Unit;
3. Survey dan perencanaan jalur jalan, saluran dan pengaman yang bukan milik Negara dipungut retribusi, sebesar Rp. 100,00 setiap meter panjang dengan pungutan minimum Rp. 30.000,00 ;

e. Pembuatan keterangan rencana peruntukan tanah :

1. Untuk komersial :

a) SURABAYA PUSAT :

- 1) Jl. Pemuda tiap meter persegi sebesar Rp. 20.000,00
- 2) Jl. Tunjungan tiap meter persegi sebesar Rp. 22.000,00
- 3) Jl. Basuki Rachmad Utara tiap meter persegi sebesar Rp. 20.000,00
- 4) Jl. Panglima Sudirman tiap meter persegi sebesar Rp. 20.000,00
- 5) Jl. Basuki Rahmad Barat tiap meter persegi sebesar Rp. 20.000,00
- 6) Jl. Yos Sudarso tiap meter persegi sebesar Rp. 14.000,00
- 7) Jl. Simpang Lonceng tiap meter persegi sebesar Rp. 16.000,00
- 8) Jl. Basuki Rahmad Selatan tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 9) Jl. Taman AIS Nasution tiap meter persegi sebesar Rp. 12.000,00
- 10) Jl. Urip Sumoharjo tiap meter persegi sebesar Rp. 14.000,00
- 11) Jl. Praban tiap meter persegi sebesar Rp. 18.000,00
- 12) Jl. Baluran tiap meter persegi sebesar Rp. 18.000,00
- 13) Jl. Tanjung Anom tiap meter persegi sebesar Rp. 18.000,00
- 14) Jl. Embong Malang tiap meter persegi sebesar Rp. 18.000,00

- 15) Jl. Genteng Kali tiap meter persegi sebesar Rp. 12.000,00
- 16) Jl. Simpang Dukuh tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 17) Jl. Genteng Besar tiap meter persegi sebesar Rp. 12.000,00
- 18) Jl. Kalianyar tiap meter persegi sebesar Rp. 14.000,00
- 19) Jl. Pecindilan tiap meter persegi sebesar Rp. 12.000,00
- 20) Jl. Kapasari tiap meter persegi sebesar Rp. 16.000,00
- 21) Jl. Ngaglik tiap meter persegi sebesar Rp. 14.000,00
- 22) Jl. Kusuma Bangsa tiap meter persegi sebesar Rp. 12.000,00
- 23) Jl. Walikota Mustajab tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 24) Jl. Kusuma Bangsa Selatan Ambengan tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 25) Jl. Kusuma Bangsa Utara Perempatan tiap meter persegi sebesar Rp. 12.000,00
- 26) Jl. Undaan Wetan tiap meter persegi sebesar Rp. 14.000,00
- 27) Jl. Undaan Kulon tiap meter persegi sebesar Rp. 14.000,00
- 28) Jl. Jagalan tiap meter persegi sebesar Rp. 14.000,00
- 29) Jl. Raya Darmo tiap meter persegi sebesar Rp. 14.000,00
- 30) Jl. Kedungdoro tiap meter persegi sebesar Rp. 16.000,00
- 31) Jl. Pasar Kembang tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 32) Jl. Gembong tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 33) Jl. Kapasan Komplek Pertokoan tiap meter persegi sebesar Rp. 18.000,00
- 34) Jl. Kertopaten tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 35) Jl. Kranggan tiap meter persegi sebesar Rp. 12.000,00
- 36) Jl. Bubutan tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 37) Jl. Tembaan tiap meter persegi sebesar Rp. 18.000,00
- 38) Jl. Pasar Turi tiap meter persegi sebesar Rp. 18.000,00
- 39) Jl. Komplek Sinar Galaxy tiap meter persegi sebesar Rp. 18.000,00
- 40) Jl. Pasar Besar tiap meter persegi sebesar Rp. 18.000,00
- 41) Jl. Kramat Gantung tiap meter persegi sebesar Rp. 12.000,00
- 42) Jl. Baliwerti tiap meter persegi sebesar Rp. 13.000,00
- 43) Jl. Gemblongan tiap meter persegi sebesar Rp. 18.000,00
- 44) Jl. Komplek Alon2 Contong tiap meter persegi sebesar Rp. 14.000,00
- 45) Jl. Kenari tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00

- 46) Jl. Simpang Dukuh tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 47) Jl. Bubutan tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 48) Jl. Gembong Tebasan tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 49) Jl. Sedap Malam tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 50) Jl. Ambengan tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 51) Jl. Jaksa Agung Suprpto tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 52) Jl. Ambengan Ngemplak tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 53) Jl. Kedungsari tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 54) Jl. Pegirian tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 55) Jl. Kapas Krampung tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 56) Jl. Raden Saleh tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 57) Jl. Fenghela tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 58) Jl. Kombes Pol. M. Duryat tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 59) Jl. Wijaya Kusuma tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 60) Jl. Achmad Jais tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 61) Jl. Dr. Sutomo tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 62) Jl. Tegalsari tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 63) Jl. Kenjeran tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 64) Jl. Dinoyo tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 65) Jl. Keputeran tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 66) Jl. Pandegiling Barat tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 67) Jl. Genteng Durasim tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 68) Jl. Genteng Muhammadiyah tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 69) Jl. Pandegiling tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 70) Jl. Simokerto tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 71) Jl. Demak tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 72) Jl. Semarang tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 73) Jl. Tambak Bayan tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 74) Jl. Tambak Bayan Tengah tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 75) Jl. Dupak tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 76) Jl. Kayoon/Kayoon Pasar Bunga tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 77) Jl. Slamet tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00

- 78) Jl. RA. Kartini tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 79) Jl. Mojopahit tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 80) Jl. W.R. Supratman Barat tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 81) Jl. W.R. Supratman Timur tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 82) Jl. W.R. Supratman Tengah tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 83) Jl. Pregolan tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 84) Jl. Sidotopo Lor tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 85) Jl. Sulung Sekolahan tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 86) Jl. Johar tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00

b) SURABAYA UTARA

- 1) Jl. Bubutan tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 2) Jl. Pahlawan tiap meter persegi sebesar Rp. 12.000,00
- 3) Jl. Kebonrojo tiap meter persegi sebesar Rp. 12.000,00
- 4) Jl. Niaga/Veteran tiap meter persegi sebesar Rp. 12.000,00
- 5) Jl. Indrapura tiap meter persegi sebesar Rp. 12.000,00
- 6) Jl. Jembatan Merah tiap meter persegi sebesar Rp. 12.000,00
- 7) Jl. Rajawali tiap meter persegi sebesar Rp. 12.000,00
- 8) Jl. Veteran tiap meter persegi sebesar Rp. 12.000,00
- 9) Jl. Slompretan tiap meter persegi sebesar Rp. 12.000,00
- 10) Jl. Kembang jepun tiap meter persegi sebesar Rp. 18.000,00
- 11) Jl. Karet tiap meter persegi sebesar Rp. 12.000,00
- 12) Jl. Stasiun Kota tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 13) Jl. Semut Indah tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 14) Jl. Bongkaran tiap meter persegi sebesar Rp. 12.000,00
- 15) Jl. Waspada tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 16) Jl. Samudra tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 17) Jl. Siaga tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 18) Jl. Bunguran tiap meter persegi sebesar Rp. 14.000,00
- 19) Jl. Pengampon tiap meter persegi sebesar Rp. 14.000,00
- 20) Jl. Jagalan tiap meter persegi sebesar Rp. 14.000,00
- 21) Jl. Kali Malang tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00

- 22) Jl. Krembangan Barat tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 23) Jl. Perak Barat tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 24) Jl. Gula tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 25) Jl. Bibis tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 26) Jl. Coklat tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 27) Jl. Teh tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 28) Jl. Kopi tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 29) Jl. Songoyudan tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 30) Jl. Taman Jayengrono tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 31) Jl. Garuda tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 32) Jl. KD Jembatan Merah tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 33) Jl. Perak Barat tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 34) Jl. Perak Timur tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 35) Jl. Jakarta tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 36) Jl. Dupak Rukun tiap meter persegi sebesar Rp. 7.000,00
- 37) Jl. Kalianak tiap meter persegi sebesar Rp. 7.000,00
- 38) Jl. Tambaklangon tiap meter persegi sebesar Rp. 7.000,00
- 39) Jl. Greges tiap meter persegi sebesar Rp. 7.000,00
- 40) Jl. Kemayoran Baru tiap meter persegi sebesar Rp. 7.000,00
- 41) Jl. Gatotan tiap meter persegi sebesar Rp. 7.000,00
- 42) Jl. Niaga Samping tiap meter persegi sebesar Rp. 7.000,00
- 43) Jl. Kapanjen tiap meter persegi sebesar Rp. 7.000,00
- 44) Jl. Niaga Dalam tiap meter persegi sebesar Rp. 7.000,00
- 45) Jl. Sikatan tiap meter persegi sebesar Rp. 7.000,00
- 46) Jl. Cendrawasih tiap meter persegi sebesar Rp. 7.000,00
- 47) Jl. Sriti tiap meter persegi sebesar Rp. 7.000,00
- 48) Jl. Branjangan tiap meter persegi sebesar Rp. 7.000,00
- 49) Jl. Merak tiap meter persegi sebesar Rp. 7.000,00
- 50) Jl. Demak tiap meter persegi sebesar Rp. 7.000,00
- 51) Jl. Semut Kali/Semut tiap meter persegi sebesar Rp. 7.000,00
- 52) Jl. Kalimati Kulon tiap meter persegi sebesar Rp. 7.000,00
- 53) Jl. Kamlimati Wetan tiap meter persegi sebesar Rp. 7.000,00

- 54) Jl. Dukuh tiap meter persegi sebesar Rp. 7.000,00
- 55) Jl. Niaga Kali tiap meter persegi sebesar Rp. 7.000,00
- 56) Jl. Niaga Tambang tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 57) Jl. Niaga Kromojoyo tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 58) Jl. Kromojoyo tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 59) Jl. Kasuari/Jl. Penjara tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 60) Jl. Kalisosok tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 61) Jl. Gresik tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 62) Jl. Tanjung Priok tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 63) Jl. Tanjung Tembaga tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 64) Jl. Tanjung Mutiara tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00

c) SURABAYA TIMUR

- 1) Jl. Kertajaya tiap meter persegi sebesar Rp. 13.000,00
- 2) Jl. Sulawesi tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 3) Jl. Ngaglik tiap meter persegi sebesar Rp. 13.000,00
- 4) Jl. Kusuma Bangsa tiap meter persegi sebesar Rp. 12.000,00
- 5) Jl. Dharmahusada tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 6) Jl. Raya Gubeng tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 7) Jl. Rungkut Industri Raya tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 8) Jl. Panjang Jiwo tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 9) Jl. Pucang Anom Timur tiap meter persegi sebesar Rp. 9.000,00
- 10) Jl. Sumatra tiap meter persegi sebesar Rp. 9.000,00
- 11) Jl. Kapas Krampung tiap meter persegi sebesar Rp. 9.000,00
- 12) Jl. Kapasan tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 13) Jl. Kenjeran tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 14) Jl. Putra Agung Wetan tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 15) Jl. Manyar tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 16) Jl. Nginden tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 17) Jl. Raya Rungkut tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 18) Jl. Raya Kendang Sari tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 19) Jl. Arif Rahman Hakim tiap meter persegi sebesar Rp. 7.000,00

- 20) Jl. Biliton tiap meter persegi sebesar Rp. 7.000,00
- 21) Jl. Ngagel Jaya Utara tiap meter persegi sebesar Rp. 7.000,00
- 22) Jl. Karimun Jawa tiap meter persegi sebesar Rp. 7.000,00
- 23) Jl. Ngagel Jaya tiap meter persegi sebesar Rp. 7.000,00
- 24) Jl. Raya Kertajaya Indah tiap meter persegi sebesar Rp. 7.000,00
- 25) Jl. Dhamawangsa tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 26) Jl. Tambaksari tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 27) Jl. Gubeng Stasiun tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 28) Jl. Gubeng Pojok tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 29) Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 30) Jl. Karang Menjangan tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 31) Jl. Menur tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 32) Jl. Semolowaru tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 33) Jl. Kertajaya Indah Timur tiap meter persegi sebesar Rp. 12.000,00

d) SURABAYA SELATAN

- 1) Jl. Raya Arjuno tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 2) Jl. Tidar tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 3) Jl. Kranggan tiap meter persegi sebesar Rp. 13.000,00
- 4) Jl. Blauran tiap meter persegi sebesar Rp. 18.000,00
- 5) Jl. Kedungdoro tiap meter persegi sebesar Rp. 16.000,00
- 6) Jl. Mayjen Sungkono tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 7) Jl. Diponegoro tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 8) Jl. Raya Darmo tiap meter persegi sebesar Rp. 15.000,00
- 9) Jl. Diponegoro Komplek Asrama tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 10) Jl. Raya Prapen tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 11) Jl. Jemur Handayani tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 12) Jl. Raya Margorejo Indah tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 13) Jl. Raya Ngagel tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 14) Jl. Kencana tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 15) Jl. Raya Dukuh Kupang tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 16) Jl. Raya Wonokromo tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00

- 17) Jl. Pacuan Kuda tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 18) Jl. Adityawarman tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 19) Jl. Tidar tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 20) Jl. Tidar Don Bosco tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 21) Jl. Anjasmoro tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 22) Jl. Ngagel Jaya Selatan tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 23) Jl. Dr. Soetomo tiap meter persegi sebesar Rp. 8.000,00
- 24) Jl. Mayjen Sungkono Komplek tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 25) Jl. Darmo Park tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 26) Jl. Bengawan tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 27) Jl. A. Yani tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 28) Jl. Indragiri tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00
- 29) Jl. Raya Darmo Permai tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00

e) SURABAYA BARAT

- 1) Jl. Mayjen Sungkono/Raya Darmo P tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 2) Jl. Raya Tandés tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 3) Jl. Mangomulyo tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,00
- 4) Jl. Manukan Tama tiap meter persegi sebesar Rp. 6.000,00

2. Untuk non komersial dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif komersial tersebut pada angka (1) huruf e diatas ;
3. Untuk sosial dikenakan retribusi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif komersial tersebut pada (1) huruf e diatas;
4. Ketentuan tersebut pada huruf e angka 1, 2 dan 3 ayat ini berlaku terhadap lokasi tanah yang jalan-jalan baru yang peranan dan fungsinya setingkat dengan jalan tersebut diatas ;
5. Jalan-jalan baru tersebut pada huruf e angka 4 ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
6. Pembuatan rencana peruntukan tanah diluar ketentuan pada huruf e angka 1, 2, 3, 4 dan 5 ayat ini dikenakan retribusi sebagai berikut :

a) Perumahan :

- 1) Luas tanah s/d 200 m², sebesar Rp. 10.000,00
- 2) Lebih dari 200 s/d 1000 m², sebesar Rp. 25.000,00
- 3) Lebih dari 1000 s/d 2000 m², sebesar Rp. 35.000,00
- 4) Lebih dari 2000 m², setiap kelebihan s/d 500 m² dikenakan tambahan retribusi sebesar Rp. 25.000,00

b) Perdagangan :

- 1) Luas tanah s/d 200 m², sebesar Rp. 25.000,00
- 2) Lebih dari 200 s/d 1000 m², sebesar Rp. 50.000,00
- 3) Lebih dari 1000 s/d 2000 m², sebesar Rp. 75.000,00
- 4) Lebih dari 2000 m², setiap kelebihan s/d 500 m² dikenakan tambahan retribusi sebesar Rp. 50.000,00

c) Fasilitas Komersial/Perkantoran :

- 1) Luas tanah s/d 200 m², sebesar Rp. 20.000,00
- 2) Lebih dari 200 s/d 1000 m², sebesar Rp. 40.000,00
- 3) Lebih dari 1000 s/d 2000 m², sebesar Rp. 75.000,00
- 4) Lebih dari 2000 m², setiap kelebihan s/d 500 m² dikenakan tambahan retribusi sebesar Rp. 50.000,00

d) Industri/Pergudangan :

- 1) Luas tanah s/d 500 m², sebesar Rp. 50.000,00
- 2) Lebih dari 500 s/d 1000 m², sebesar Rp. 75.000,00
- 3) Lebih dari 1000 s/d 2000 m², sebesar Rp. 100.000,00
- 4) Lebih dari 2000 m², setiap kelebihan s/d 500 m² dikenakan tambahan retribusi sebesar Rp. 75.000,00

e) Untuk Sosial :

- 1) Luas tanah s/d 500 m², sebesar Rp. 10.000,00
- 2) Lebih dari 500 s/d 1000 m², sebesar Rp. 15.000,00
- 3) Lebih dari 1000 s/d 2000 m², sebesar Rp. 20.000,00
- 4) Lebih dari 2000 m² s/d 3000 m², sebesar Rp. 25.000,00
- 5) Lebih dari 3000 s/d 4000 m², sebesar Rp. 30.000,00
- 6) Lebih dari 4000 s/d 5000 m², sebesar Rp. 35.000,00
- 7) Lebih dari 5000 m², setiap kelebihan s/d 1000 m² dikenakan tambahan retribusi sebesar Rp. 10.000,00

f. Pemberian izin perubahan peruntukan tanah :

1. Perubahan dari fasilitas komersial menjadi perumahan, perdagangan, industri, pergudangan dan fasilitas sosial dihitung :
 - sepersepuluh dikalikan luas tanah dikalikan harga tanah
2. Perubahan dari perdagangan menjadi perumahan, fasilitas komersial, industri, pergudangan dan fasilitas sosial dihitung :
 - sepersepuluh dikalikan luas tanah dikalikan harga tanah
3. Perubahan dari industri/pergudangan menjadi perumahan, perdagangan, fasilitas komersial dan fasilitas sosial dihitung :
 - sepersepuluh dikalikan luas tanah dikalikan harga tanah
4. Perubahan dari perumahan menjadi fasilitas komersial, perdagangan, industri dan pergudangan dihitung :
 - duapersepuluh dikalikan luas tanah dikalikan harga tanah
5. Perubahan dari jalur hijau (ruang terbuka hijau) menjadi ruang terbuka hijau dengan bangunan dengan koefisien lantai dasar maximum 10% dihitung:
 - sepersepuluh dikalikan luas tanah dikalikan harga tanah
6. Perubahan dari fasilitas sosial menjadi perumahan dihitung :
 - tigapersepuluh dikalikan luas tanah dikalikan harga tanah
7. Perubahan dari ruang terbuka hijau menjadi ruang terbuka hijau dengan bangunan dengan koefisien lantai dasar maximum 20% dihitung :
 - empatpersepuluh dikalikan luas tanah dikalikan harga tanah
8. Perubahan dari fasilitas sosial menjadi fasilitas komersial, perdagangan, industri dan pergudangan dihitung :
 - empatpersepuluh dikalikan luas tanah dikalikan harga tanah
9. Perubahan dari ruang terbuka hijau menjadi fasilitas sosial dihitung :
 - enampersepuluh dikalikan luas tanah dikalikan harga tanah

10. Perubahan dari ruang terbuka hijau menjadi fasilitas komersial, perumahan, perdagangan, industri dan pergudangan dihitung :
 - delapanpersepuluh dikalikan luas tanah dikalikan harga tanah
 11. Perubahan peruntukan tanah dan penggunaan bangunan oleh Pemerintah Daerah yang mengarah kepada peruntukan yang diprioritaskan, diberikan keringan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari retribusi tersebut pada angka 1 s/d 10;
 12. Perubahan peruntukan yang tidak mengarah kepada peruntukan yang diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah dan yang harus dihambat pembangunannya, dikenakan tambahan retribusi 50% (lima puluh persen) dari besarnya pungutan tersebut pada huruf a.
- g. Pemberian izin perencanaan ulang (replanning) bagi kawasan pembangunan maupun industri.
1. Menghitung besarnya retribusi atas izin perencanaan ulang (replanning) tiap meter persegi untuk tahun yang sama dihitung :
 - tarif peruntukan tanah dikalikan tiga
 2. Menghitung besarnya retribusi atas izin perencanaan ulang (replanning) tiap meter persegi untuk 1 s/d 2 tahun dihitung :
 - tarif peruntukan tanah dikalikan dua
 3. Menghitung besarnya retribusi atas izin perencanaan ulang (replanning) tiap meter persegi untuk 3 tahun dan seterusnya dihitung sebesar tarif peruntukan tanah.
- h. Cetak ulang keterangan rencana peruntukan.
1. Keterangan rencana peruntukan tanah yang telah dikeluarkan sampai dengan satu tahun, atas permintaan pemohon dapat dibuatkan lagi (dicetak ulang) dengan dikenakan biaya legalisasi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari tarif retribusi yang ditetapkan sesuai jenis peruntukannya.
 2. Keterangan rencana peruntukan tanah yang sudah lebih dari satu tahun sampai dengan lima tahun, dikenakan biaya legalisasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif retribusi yang ditetapkan sesuai jenis peruntukannya.

3. Keterangan rencana kota yang sudah lebih dari 5 (lima) tahun, apabila diperlukan lagi oleh pemohon harus diproses sebagaimana permohonan baru dan dikenakan biaya 100 % (seratus persen) sesuai dengan tarif retribusi yang ditetapkan.

D. Pasal 5 diubah dan harus dibaca :

Pemohon atau wajib retribusi harus membayar jumlah retribusi sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini ke Kas Daerah.

E. Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

(1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini tindak pidana pelanggaran.

F. Pasal 9 diubah dan harus dibaca :

Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota Daerah dibawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a

ttd.

HARJOSO SOEPENO
LETKOL CHB. Nrp. 22021

Surabaya,
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Juni 1995 Nomor 332/P Tahun 1995.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR
Plh. Asisten Ketataprajaan

ttd.

PUTU SETIAWAN, SH.
Pembina
NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B Tahun 1995 Tanggal 3 Juli 1995 Nomor 7/B.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. H. W A R D J I
Pembina Utama Muda
NIP. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Ka. Bagian Hukum


MOH. FARUQ, SH.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 1994

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 1988 TENTANG
PELAYANAN BIDANG TATA KOTA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disusun guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang tata kota berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pelayanan Bidang Tata Kota.

Upaya peningkatan pelayanan dimaksud diwujudkan melalui pengembangan pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat antara lain berupa pelayanan perencanaan ulang (replanning).

Seiring dengan peningkatan pelayanan tersebut diatas dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah maka ketentuan tentang retribusi disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memenuhi harapan semua pihak baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I huruf A : cukup jelas.

Pasal I huruf B Pasal 2 ayat (2) : Survey lokasi digunakan untuk huruf a pelayanan penelitian tanah, kecuali jalur utilitas (jaringan listrik, telepon dan air minum) serta jalan, jembatan, saluran dan lain-lain yang dihitung per meter panjang;

huruf b angka 1 : Pengukuran situasi digunakan antara lain untuk pelayanan syarat zoning dan real estate;

angka 2 : Pematokan atau penerapan rencana kota digunakan untuk pelayanan pertimbangan pengurusan hak atas tanah dan Izin Mendirikan Bangunan, syarat zoning dan real estate;

angka 3 : Cukup jelas;

- angka 4 : Pengukuran contour atau garis ketinggian dikenakan atas dasar luas tanah antara lain untuk zoning dan real estate;
- huruf c : Perencanaan lokasi digunakan antara lain untuk real estate, syarat zoning dan pelayanan pada lokasi yang belum ada perencanaannya;
- huruf d : Cukup jelas;
- huruf e : Keterangan rencana peruntukan tanah dapat dipergunakan sebagai kelengkapan pertimbangan untuk memperoleh Surat Ketentuan Persyaratan Perencanaan dan Pembangunan (SKP3), Hinder Ordonantie (HO) dan advis planning lainnya;
- huruf f : Izin perubahan peruntukan tanah diperkenankan bagi lokasi tertentu yang RTRK-nya belum diatur dalam Peraturan Daerah;
- huruf g dan h : Cukup jelas.
- Pasal I huruf C Pasal 4 ayat (2): Cukup jelas.
huruf a s/d d
- huruf e angka 1 : Contoh cara menghitung besar retribusi untuk pembuatan keterangan rencana peruntukan Tanah di jalan Pemuda seluas 100 m² :
- $100 \times \text{Rp. } 20.000,00 =$
 $\text{Rp. } 2.000.000,00$
- huruf f angka 1 : Contoh cara menghitung besarnya retribusi perubahan peruntukan tanah di jalan Pemuda seluas 100 m² dari komersial ke perumahan :
- $0,1 \times 100 \times \text{Rp. } 1.000.000,00 =$
 $\text{Rp. } 10.000.000,00$

huruf g angka 1 : Cara menghitung besarnya retribusi perencanaan ulang di jalan Pemuda seluas 100 m² untuk tahun yang sama :

$$100 \times \text{Rp.}20.000,00 \times 3 = \\ \text{Rp.} 600.000,00;$$

huruf g angka 2 : Cara menghitung besarnya retribusi perencanaan ulang di jalan Pemuda seluas 100 m² antara 1 s/d 2 tahun :

$$100 \times \text{Rp.}20.000,00 \times 2 = \\ \text{Rp.} 400.000,00;$$

huruf h : Cukup jelas.

Pasal I huruf D Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal I huruf E Pasal 6 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.

Pasal I huruf F Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.
